



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norega Atmaja Dewi Binti Harjo Sunarno
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nguter Rt. 001 Rw. 007 Kel. / Kec. Nguter,  
Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Norega Atmaja Dewi Binti Harjo Sunarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu bernama Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., L.L.M., Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Marina Kurnianingsih, S.H. dan Hanung Irawan, S.H., Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2020; i;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Primair yaitu Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 15 Maret 2017 tentang pembelian Genzet Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dan 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dikembalikan kepada saksi R. Dimas Arindra Putra.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dari Terdakwa :

disampaikan jaksa penuntut umum satu minggu yang lalu, sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 saya menikah dengan seseorang yang bernama R,ig Eko Nugroho, yang juga dalam persidangan ini kebetulan sebagai saksi Sodara Jaksa Penuntut umum, untuk menjeratku, memojokanku sehingga kehidupan yang sekarang dibalik jeruji besi yang berukuran 4 x 6 meter ini, yang mulia majelis hakim.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolehkah saya bertanya ?? dari hati nurani yang paling dalam, apakah ada jika seseorang yang berhati baik, berinsan mulia, dan berjiwa kesatria, rela memenjarakan ibu dari Divandra Ajeng Saffira anaku, dan sebagai bapak dari diva saksi R.ig Eko Nugroho, jika dilihat sungguh naif yang mulia, melawan seseorang kaum perempuan yang lemah ini dengan super power yang R.ig Eko Nugroho miliki;

2. Dengan model berfikir sederhana yang mulia majelis hakim yang saya hormati, jaksa penuntut umum kesulitan dalam membuktikan ketika saya didakwa mencuri/ maling Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning, bukan lalu sepihak tuntutan jaksa ke saya dianggap membeli belit menyampaikan keterangan di muka persidangan ini, perlu digaris bawah, saya tidak maling yang mulia, itu adalah barang saya.

Dan begitu juga sebelum perkara ini di persidangkan, pada tingkat penyidikan berkas perkara ini sempat berhenti atau P19, lalu apa yang entah terjadi, akhirnya perkara ini berhasil di persidangan hingga sekarang ini,

sangat rancu ketika jaksa penuntut umum menjerat saya mencuri pada awal tahun 2018, dan baru di ketahui oleh saksi dwi yang lalu disampaikan pada Saksi Dimas tahun 2019, padahal kesaksian dwi menjelaskan bahwa dwi sebagai penjaga rumah yang saya tinggali di kalingga, Apakah selama kurun waktu hampir 1 tahun yang notabnya saksi dwi penjaga rumah saksi dimas tidak ada komunikasi dengan saksi dimas ?? kenapa baru laporan ke kepolisian kehilangannya pada pertengahan tahun 2019 ?? atau hanya setingan dalam perkara ini ?? apakah sesederhana itu membuat seseorang di penjara hingga saat ini ??

Yang mulia majelis hakim perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2018 status saya masih istri resmi saksi R.ig Eko Nugroho dan saksi pelapor dimas adalah anak tiri saya dan hingga saat ini berkas perkara perceraian saya dengan saksi R.ig Eko Nugroho sampai Kasasi belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

3. Perbedaan antara persepsi jaksa dengan pemahaman saya sebagai pelaku sejarah dalam bahtera rumah tangga sangat jauh berbeda makna dan konsekuensinya, pada surat dakwan dan surat tuntutan saya di tuduh di paksa maling dengan Pasal 362 KUHP sangat jauh ketelitian, kecermatan jaksa penuntut umum, karena sejak awal perkara ini, sodara jaksa seharusnya tau lebih dahulu pasca berkas dinyatakan P 19, Karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi Pelapor Dimas ialah anak tiri saya, yang menjadi saksi kunci adalah saksi R.ig Eko Nugroho suami saya, akan sangat bertentangan sekali, dalam hal harta goni gini dipermasalahkan dalam ranah pidana dan untuk memenjarakanku.

Padahal ada bukti tertulis yang tidak bisa di patahkan oleh jaksa, yang sudah di ajukan oleh tim penasehat hukum tentang **kepemilikan yang sebenarnya rumah makan gurame brongot tersebut, Perjanjian Waralaba Rumah Makan Gurame Brongot, No GB-30-09-2016**. Atas sahnya kepemilikan dan kepengurusan rumah makan tersebut, **dan juga terdapat bukti tertulis bahwa genset tersebut yang membeli adalah saya**, dan saya tidak pernah menjual genset tersebut kesiapapun dan suamiku saksi R.ig Eko Nugroho juga tidak pernah memberitahuku genset tersebut di jual kepada saksi sugiyanto, apakah masuk akal, **Saksi R,ig Eko Nugroho seorang bos DISKOTIK dan KAROKE BOSHE VVIP CLUB Bali dan Yogyakarta** menjual genset tersebut ke anak buahnya ?? yang notabnya saksi R.ig Eko Nugroho bergelimang harta dan kuasa ?? dan apabila diminta, pastilah akan dikasih dengan Cuma Cuma, sungguh tidak rasional atau tidak bisa dicerna akal sehat yang mulia majelis hakim. Kesaksian dari Saksi Dimas, R.ig Eko Nugroho, Sugiyanto, Dwi dalam kesaksiannya telah memutarbalikan fakta dan saksi yang lain asal menuduh untuk membenarkan skenario jebakan batman untuk saya di penjara.

Yang mulia mejelis hakim, bisa membayangkan dalam situasi saat saya menjadi istri seorang Penipu sejak awal, bisa di baca putusan pengadilan agama bahwa menikahi saya dengan identitas berbeda hingga di akte kelahiran anak saya pun juga digunakan identitas kepalsuannya, saya bertahun tahun hidup dengan para penipu berkerah putih dan pembohong berseragam mewah yang sekarang dipakai sebagai argument pembenaran oleh yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, apalagi bisa muncul kwitansi fiktif pembelian genset pada 15 Maret tahun 2017, bagaimana rasa sakitnya, kalau seseorang dipenjara hanya oleh kesaksian dan cerita para musang berbulu domba.

**Jika hal itu membuatku di penjara, apakah ketidaktahuan itu adalah kejahatan ? dimanakah letak niat jahat atau mensrea saya ?**

4. Sebenarnya, kasus ini berawal dari putusan pengadilan agama sukoharjo disaat hak asuh anak Divandra Ajeng Saffira jatuh kepadaku, saya ingat sekali, pada 2 Januari 2020 seketika pada saat itu juga saya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat surat dari pak imam berisi penetapan tersangka kepadaku dan tanggal 17 Januari 2020 aku dimasukan penjara hingga sekarang ini, Dan yang membuat pahit anaku juga dirampas sepihak dari tanggapan ibu dan bapakku oleh saksi R.ig Eko Nugroho ketika saya dipenjara, bagi saya hal ini sangat menarik dipersidangan ini, karena suatu moment akan semakin membuktikan bahwa awal niat jahat akan mencari jalanya sendiri yang terpanas dari perkara ini, karena Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning **MERUPAKAN HARTA GONO GINI/ BARANG SAYA** yang di desain sedemikian hingga jatuh kepemilikan orang lain, hal itu dijadikan peluru untuk menembak saya dengan peristiwa 1 tahun lalu di awal tahun 2018, dan pertengahan tahun 2019 kemudian peluru itu dipakai untuk membidik saya di persidangan ini yang mulia majelis hakim atas kekalahan suami saya R,ig Eko Nugroho memenangkan hak asuh anak.

Saya teringat cerita sejarah tentang keris Empu Gandring yang menjadi kutukan bagi Tunggul Ametung, Ken Arok dan Keturunanya, keris yang membunuh orang yang benar dan bersih, tapi juga suatu saat bisa membunuh seseorang penguasa lalim seperti ken arok. Saya percaya persidangan ini adalah persidangan yang mulia untuk memuliakan kemanusiaan dan keadilan, **bukan persidangan untuk menghukum orang yang tidak bersalah**. Sejak awal sampai saatnya vonis di jatuhkan oleh yang mulia kepada saya yang lemah, rapuh dan dhoif, saya berprasangka baik dan yakin dengan kemuliaan persidangan ini.

#### Dari Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa NOREGA ATMAJA DEWI Binti Harjo Sunarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Primair Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa NOREGA ATMAJA DEWI Binti Harjo Sunarno dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa NOREGA ATMAJA DEWI Binti Harjo Sunarno dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;





4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwangi Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **R. Dimas Arindra Putra** atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya ayah saksi R. Dimas Arindra Putra yaitu saksi R. IG Eko Nugroho mempunyai usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa.

-Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo tersebut pada tanggal 21 September 2016 saksi R. IG Eko Nugroho membeli 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut ditaruh terdakwa di rumah R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwangi Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

-Bahwa kemudian genset tersebut oleh saksi R. IG Eko Nugroho dijual kepada saksi Sugiyanto sopir dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 saksi Sugiyanto al Gareng menjual kembali genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut kepada saksi R. Dimas Arindra Putra seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam kondisi bekas pakai.

-Bahwa tujuan saksi R. Dimas Arindra Putra membeli genset tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila listrik mati di rumahnya Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

-Bahwa genset tersebut selanjutnya di buatkan rumah genset atau pengaman genset oleh saksi R. IG Eko Nugroho dengan menyuruh saksi Aistra Aris Nugroho, ST yang diletakkan di halaman rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra.

-Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.

-Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.

-Bahwa hasil penjualan genset sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

-Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saksi R. Dimas Arindra Putra diberitahu oleh saksi Dwi Susanto penjaga rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta kalau genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R. Dimas Arindra Putra mengalami kerugian di tafsir sekira sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwangi Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **R. Dimas Arindra Putra** atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ayah saksi R. Dimas Arindra Putra yaitu saksi R. IG Eko Nugroho mempunyai usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa isteri ke-3 dari saksi R. IG Eko Nugroho sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No 731/Pdt.G/2019/PA.Skh tanggal 02 Januari 2019 telah dijatuhkan talak 1 ba'in shughra Tergugat (saksi Eko Nugroho) terhadap terdakwa.
- Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo tersebut pada tanggal 21 September 2016 saksi R. IG Eko Nugroho membeli 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut ditaruh terdakwa di rumah R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwangi Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian genset tersebut oleh saksi R. IG Eko Nugroho dijual kepada saksi Sugiyanto sopir dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 saksi Sugiyanto al Gareng menjual kembali genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut kepada saksi R. Dimas Arindra Putra seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam kondisi bekas pakai.
- Bahwa tujuan saksi R. Dimas Arindra Putra membeli genset tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila listrik mati di rumahnya Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa genset tersebut selanjutnya di buat kan rumah genset atau pengaman genset oleh saksi R. IG Eko Nugroho dengan menyuruh saksi Aistra Aris Nugroho, ST yang diletakkan di halaman rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.
- Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.
- Bahwa hasil penjualan genset sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saksi R. Dimas Arindra Putra diberitahu oleh saksi Dwi Susanto penjaga rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta kalau genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R. Dimas Arindra Putra mengalami kerugian di tafsir sekira sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid,B/2020/PN Skt. tanggal 28 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.....Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Norega Atmaja Dewi Binti Harjo Sunarno tersebut tidak diterima;
- 2.....Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor REG PERK : PDM-30/SKRTA/Eoh.2/03/2020 tanggal 26 Maret 2020, atas nama Terdakwa Norega Atmaja Dewi Binti Harjo Sunarno tersebut di atas;
- 3.....Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. R. DIMAS ARINDRA PUTRA**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pertama kali mengetahui kalau 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning miliknya yang berada di halaman rumah saksi di Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sudah tidak ada ditempatnya lagi hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning miliknya adalah terdakwa berdasarkan keterangan saksi DWI SUSANTO selaku penjaga rumah milik saksi ;
- Bahwa benar rumah di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kecamatan Banjarsari Surakarta tersebut adalah milik saksi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.22295 terletak Kelurahan Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atas nama R. DIMAS ARINDRA PUTRA tanggal 15 Juni 2017 ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak membeli dan membangun rumah di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut, saksi belum pernah menempati rumah miliknya karena dalam kurun waktu tahun 2017 sampai sekarang saksi bertempat tinggal di Yogyakarta ;
- Bahwa benar oleh karena rumah tersebut belum ditempati saksi maka atas permintaan saksi R. IG EKO NUGROHO dengan alasan kemanusiaan meminta ijin kepada saksi untuk memperbolehkan terdakwa dan anaknya menempatinnya ;
- Bahwa benar terdakwa menempati rumah milik saksi sejak awal tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 ;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya sudah kenal terdakwa karena terdakwa adalah istri ke- 3 ayah kandung saksi yaitu saksi R. IG. Eko Nugroho ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi membeli genset tersebut berawal ketika usaha ayah saksi, Rumah Makan Gurameh Brongot yang dikelola terdakwa mengalami kebangkrutan. Saat saksi di tempat kerja di Yogyakarta, saksi bertemu dengan saksi Sugiyanto dan saksi menceritakan akan membeli genset untuk dipasang dirumahnya di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta sebagai antisipasi jika listrik padam cerita. Mendengar cerita saksi tersebut, saksi Sugiyanto menyampaikan kalau memiliki genset yang telah dibeli dari saksi R.IG Eko Nugroho beberapa waktu sebelumnya secara potong gaji yang berasal dari Rumah Makan Brongot. Akhirnya saksi tertarik dan sepakat untuk membeli genset bekas pakai tersebut dari saksi sugiyanto seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 15 Maret 2017 ;
- Bahwa benar pada saat saksi membeli genset dari saksi Sugiyanto, genset tersebut masih berada di Rumah Makan Gurameh Brongot dengan kondisi bekas pakai ;
- Bahwa benar genset tersebut kemudian dipindahkan dari Rumah Makan Gurameh Brongot ke rumah saksi di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan dibuatkan rumah genset sebagai pengamannya ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto untuk membawa 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning dari rumah saksi di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Kadipiro Banjarsari Surakarta ke rumah orang tua terdakwa di Kampung Nguter Sukoharjo.
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Dwi Susanto genset tersebut di angkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar saksi Dwi Susanto memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning milik saksi dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar saksi Dwi Susanto selaku penjaga rumah di rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta mengetahui sendiri kejadian tersebut pada awal tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S yang telah dibeli saksi dari saksi Sugiyanto,- yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran genset Listrik General Diesel MT 6800 tertanggal 15 maret 2017 dari saksi kepada saksi Sugiyanto senilai Rp. 5.000.000,- yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Saksi menerangkan benar bahwa dengan adanya peristiwa tersebut kerugian yang diderita oleh saksi R. Dimas Arindra Putrasekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa genset tersebut miliknya dan tidak pernah menjualnya pada saksi. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## **2. R. IG EKO NUGROHO**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saksi R. Dimas Arindra Putra telah kehilangan 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning bertempat di halaman rumah saksi R. Dimas Arindra Putra di Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal terdakwa karena terdakwa adalah mantan istri ketiga dari saksi dan saksi R. Dimas Arindra Putra adalah anak kandung saksi dari isteri pertamanya;
- Bahwa benar awalnya saksi yang membeli genset tersebut untuk perlengkapan antisipasi bila listrik mati di Rumah Makan Gurameh Brongot yang dikelola terdakwa, dengan cara mentransfer uang melalui BCA No rekening 00401596681 atas nama saksi ke rekening terdakwa pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning ;
- Bahwa benar akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan, kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut dibeli saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji ;
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada terdakwa kalau 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut telah dibeli saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho, dan terdakwa pada saat itu tidak menyatakan sikap keberatan apapun ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi R. Dimas Arindra Putra membeli kembali genset bekas pakai tersebut dari saksi Sugiyanto untuk dipasang dirumahnya di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta sebagai antisipasi jika listrik padam seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 15 Maret 2017 ;
- Bahwa benar pada saat saksi R. Dimas Arindra Putra membeli genset dari saksi Sugiyanto, genset tersebut masih berada di Rumah Makan Gurameh Brongot dengan kondisi bekas pakai ;
- Bahwa benar saksi memberitahukan lagi kepada terdakwa kalau 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S yang dibeli oleh saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho dijual kembali saksi Sugiyanto kepada saksi R. Dimas Arindra Putra untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dirumahnya di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan terdakwa pada saat itu tidak menunjukkan sikap keberatan apapun kepada saksi;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi R. Dimas Arindra Putra;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning adalah milik saksi R. Dimas Arindra Putra yang dibeli dari saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar yang langsung mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Dwi Susanto selaku penjaga rumah di rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto untuk membawa 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning dari rumah saksi di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Kadipiro Banjarsari Surakarta ke rumah orang tua terdakwa di Kampung Nguter Sukoharjo;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Dwi Susanto genset tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning tanpa seijin dan sepengetahuan saksi R. Dimas Arindra Putra sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar saksi Dwi Susanto memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning milik saksi R. Dimas Arindra Putra dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar saksi Dwi Susanto selaku penjaga rumah di rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta mengetahui sendiri kejadian tersebut pada awal tahun 2018 ;
- Bahwa benar Genset tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada di halaman rumah saksi R. Dimas Arindra Putra ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kec. Banjarsari Surakarta adalah milik saksi R. Dimas Arindra Putra, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.22295 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atas nama R. Dimas Arindra Putra ;
- Bahwa benar saksi belum pernah menempati rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra di Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya kontrak rumah kemudian karena alasan kemanusiaan saksi meminta saksi R. Dimas Arindra Putra mengizinkan terdakwa menempati rumah tersebut sejak awal tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 ;
- Bahwa benar barang-barang perlengkapan yang berada di rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Kp. Banyuagung Kec. Banjarsari Surakarta adalah milik saksi R. Dimas Arindra Putra;
- Bahwa benar letak genset tersebut seharusnya berada di dalam rumah genset karena pada bulan April 2017 saksi pernah memesan rumah buat genset dan diletakkan di halaman rumah saksi R. Dimas Arindra Putra ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran genset Listrik General Diesel MT 6800 tertanggal 15 maret 2017 dari saksi R. Dimas Arindra Putra kepada saksi Sugiyanto senilai Rp. 5.000.000,- yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan FC rekening koran bertandatangan dan cap basah yang menunjukkan adanya transfer dari BCA No. rekening 00401596681 atas nama saksi ke rekening terdakwa pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S yang telah dibeli saksi R. Dimas Arindra Putra dari saksi Sugiyanto,- yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kerugian yang diderita oleh saksi R. Dimas Arindra Putra sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa kalau genset tersebut telah dibeli oleh saksi Sugiyanto maupun saksi R. Dimas Arindra Putra. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### **3. SUGIYANTO**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa sebatas hubungan karyawan, bahwa saksi adalah sopir pribadi dari saksi R.IG Eko Nugroho ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara saksi R. IG Eko Nugroho dengan terdakwa adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar terdakwa pernah bertempat tinggal di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar seingat saksi, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta sejak awal tahun 2018;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta;
- Bahwa benar saksi datang karena saksi selaku sopir pribadi saksi R.IG Eko Nugroho pada saat itu saksi mengantar saksi R.IG Eko Nugroho menemui terdakwa dan anaknya;
- Bahwa benar pada saat saksi ke rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta mengantar mengantar saksi R.IG Eko Nugroho, saksi mengetahui ada barang berupa 1 (Satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang letak nya berada di halaman depan sebelah kanan;
- Bahwa benar seingat saksi terakhir kali datang ke rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta pada bulan September 2018;
- Bahwa benar saksi pernah memiliki barang berupa 1 (Satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dengan membeli seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi R. IG Eko Nugroho dimana pembayaran secara potong gajinya sebagai sopir;
- Bahwa benar awal mulanya saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yaitu saksi mengetahui bahwa saksi R. IG Eko Nugroho berencana untuk menutup Rumah Makan Gurameh Brongot dengan alasan merugi kemudian pada bulan Desember 2016 saat perjalanan dari Solo ke Yogyakarta saksi menyampaikan niatnya untuk membeli genset tersebut kepada saksi R. IG. Eko Nugroho dan atas niat saksi tersebut belum ada jawaban dari saksi R. IG Eko Nugroho kemudian pada awal bulan Januari 2017, saksi menyampaikan kembali niatnya untuk membeli genset dan akhirnya disetujui oleh saksi R.IG. Eko Nugroho dengan membayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cara pembayaran potong gaji sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar setelah saksi membeli genset tersebut belum sempat membawanya ke rumah dan masih di Rumah Makan Gurameh Brongot;
- Bahwa benar dikarenakan saksi R. Dimas Arindra Putra memiliki rumah di Banyuwangi dan membutuhkan genset untuk mengantisipasi listrik mati selang tidak lama pada tanggal 15 Maret 2017 genset tersebut dibeli oleh saksi R.Dimas Arendra Putra seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi penjualan dibuatkan kwitansi berupa 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pembelian Genset Listrik General Diesel MT 6800 S;
- Bahwa benar sekira tahun 2017 saksi mendengar saksi R. IG Eko Nugroho mengatakan kepada terdakwa sewaktu saksi R. IG Eko Nugroho turun dari mobil di parkir Hartono Mall Solo Baru bahwa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning telah dijual kepada saksi;
- Bahwa benar terkait pembelian genset tersebut saksi R. IG. Eko Nugroho sudah memberitahukan kepada saksi R. Dimas Arindra Putra dan saksi juga sudah memberitahukan kepada saksi R. Dimas Arindra Putra;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S yang telah dibeli saksi dari saksi Sugiyanto, yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran genset Listrik General Diesel MT 6800 tertanggal 15 maret 2017 dari saksi kepada saksi Sugiyanto senilai Rp. 5.000.000,- yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa genset tersebut miliknya dan tidak pernah menjualnya pada saksi. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

#### **4. DWI SUSANTO**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa sebatas hubungan karyawan, dimana saksi adalah pegawai terdakwa yang bekerja sebagai penjaga rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara saksi R. IG Eko Nugroho dengan terdakwa adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar sebagai penjaga rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta sejak awal tahun 2017 sampai bulan Juni 2018 dengan tugas dan tanggungjawab saksi adalah menjaga rumah dan membersihkan rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta;
- Bahwa benar di rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta ada barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning terletak di halaman dalam rumah genset;
- Bahwa benar barang tersebut sudah dibawa oleh terdakwa ke Nguter pada tahun 2018 sehabis hari Raya Idul Fitri dimana pada saat itu saksi berada di rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta dan saksi dimintai tolong terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning kedalam mobil;





- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.

## 5. RIYANTO al KLERONG

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal degan terdakwa sebatas hubungan tetangga dimana terdakwa adalah anak dari teman saksi yang bernama Harjo Sunarno alias Pak Nano;
- Bahwa benar untuk waktu tepatnya sudah lupa, namun seingat saksi pada pertengahan tahun 2018 saksi pernah datang ke rumah yang terletak di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Kec. Banjarsari Kota Surakarta dalam rangka saksi diminta tolong oleh ibunya terdakwa yang bernama saksi Susanti Dewi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang berada di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta bersama dengan saudara Aji dan saksi Susanti Dewi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B milik saksi;
- Bahwa benar mobil tersebut dipergunakan untuk membawa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S yang saksi ambil di rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta adalah sebuah Genset warna kuning;
- Bahwa benar sebelum saksi mengambil 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning tersebut berada halaman rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuagung Banjarsari Surakarta dan terletak di dalam rumah pengaman (kerangkeng);
- Bahwa benar 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning tersebut selanjutnya dibawa kerumah saksi Harjo Sunarno di Nguter Sukoharjo setelah sampai dilokasi genset tersebut diturunkan dan diterima oleh saksi Harjo Sunarno;



- Bahwa benar saksi hanyalah sebagai penjual jasa pengangkutan barang yang diminta terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dengan menerima upah jasa sebesar Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Keterangan saksi tersebut seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

**6. ALDI GUNAWAN**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah saling kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena sebagai tetangga dan terkait dengan perkara ini saksi adalah pihak yang dimintai tolong untuk mencari pembeli atas barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dan selanjutnya atas permintaan tersebut saksi berhasil mencari pembeli dan sekarang genset tersebut sudah dibeli oleh saksi Roslan Rochmadani;
- Bahwa benar waktu tepatnya saksi sudah lupa, sekira pada tahun 2018 yang saat itu saksi datang di warung pak RT dan pada saat di warung tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi diminta tolong untuk mencari pembeli barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning;
- Bahwa benar selanjutnya Genset tersebut ditawarkan kepada saksi Roslan Rochmadani alamat Pengkol Nguter Sukoharjo dan selanjutnya Genset tersebut dibeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian dilakukan di rumah terdakwa dan pada saat penyerahan atas pembelian genset tersebut saksi juga menyaksikan;
- Bahwa benar mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari saksi Roslan Rochmadani saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekarang Genset tersebut sudah disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;



- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.

**7. ROSLAN ROCHMADANI**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi sebelumnya belum saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi bisa kenal pada saat melakukan pembelian 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dimana saksi bisa tahu karena dikenalkan oleh saksi Aldi Gunawan;
- Bahwa benar waktu tepatnya saksi sudah lupa namun sudah lebih dari satu tahun yang lalu dalam kurun waktu tahun 2018, saksi telah melakukan pembelian 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning di rumah terdakwa Nguter Sukoharjo ;
- Bahwa benar genset yang dibeli saksi dari terdakwa adalah: 1 (Satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dan Genset tersebut dibeli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran tidak dibuatkan Kwitansi dan uang langsung diserahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Aldi Gunawan;
- Bahwa benar Genset tersebut sekarang disita oleh Polisi dari saksi untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa benar setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini sebagai pihak yang membeli barang berupa 1 (satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dari terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi telah didatangi oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan pada saat itu seorang perempuan menerangkan kepada saksi dengan ucapan" Saya Rega Nguter" dan laki-laki mengaku sebagai pendampingnya;
- Bahwa benar saat kedua tamu tersebut datang dan memperkenalkan diri selanjutnya saksi menanyakan maksud dan tujuan kedatangan kedua tamu saya tersebut dan akhirnya terdakwa



menerangkan maksud dan tujuannya yaitu : Minta maaf telah melibatkan dalam perkara ini, Minta informasi apakah ada pihak laki-laki yang mendatangi dan mengintimidasi terkait dengan kapasitas sebagai saksi, Meminta informasi barang yang telah disita oleh Polisi, Meminta dokumen Surat Tanda Penerimaan dan memfoto Surat tanda Penerimaan tersebut;

- Bahwa benar pada saat kedua tamu tersebut datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa yang memberitahu rumah saksi adalah saksi Aldi Gunawan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Keterangan saksi tersebut seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

**8. HARJO SUNARNO**

Dibawah sumpah di persidangan akan tetapi JPU menolak sumpah atas saksi tersebut karena saksi sebagai orang tua dari terdakwa sehingga JPU tidak terikat untuk mempertimbangkan sebagai keterangan saksi, sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya dengan saksi R. Dimas Arindra Putra tidak kenal dan namun pernah komunikasi sebentar kurang lebih lima menitan namun tidak ada hubungan keluarga sewaktu saksi disuruh mengambil pakaian-pakaian milik terdakwa yang merupakan anak kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwang Kadipiro Banjarsari Surakarta tinggal bersama dengan anaknya dan terkadang dengan suaminya yang bernama R.IG Eko Nugroho.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwang Kadipiro Banjarsari Surakarta sejak awal tahun 2018 dan sejak awal tahun 2019 mulai ada permasalahan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering mengunjungi rumah tersebut dan sering menginap karena rumah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat genset di rumah tersebut.



- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima penyerahan 1 (Satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dari saksi Riyanto al Klerong.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi genset tersebut yang membeli adalah terdakwa namun uangnya dari saksi R.IG Eko Nugroho.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu kalau saksi Susanti Dewi bersama Riyanto al Klerong mengambil genset di rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat barang-barang yang dipindah dari rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta tersebut dipindahkan ke tempat lain, namun setahu saksi barang yang dipindahkan adalah berupa pakaian-pakaian, tas, sepatu serta peralatan make up milik terdakwa dan cucu
- saksi. Dan tidak ada barang lainnya kemudian barang-barang tersebut di pindahkan ke rumah saksi di Nguter Rt 01 RW 07 Nguter Kec. Nguter Kab. Sukoharjo dan rumah orang tua isteri saksi di Kampung Joho Lor Giriwono Kab. Wonogiri.
- Saksi menerangkan benar bahwa yang memindahkan barang-barang tersebut adalah saksi dan adik saksi bernama Asep Nugroho (pemilik mobil) sedangkan yang mengemasi barang-barang tersebut adalah saksi R. Dimas Arindra Putra dan orang-orangnya, yang kemudian saksi diminta menandatangani Surat Pernyataan yang intinya seolah-olah pemindahan barang-barang tersebut adalah atas inisiatif saksi.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui dan setahu saksi diajak adiknya Asep Nugroho untuk ikut mobil dari Nguter ke Solo yang tujuannya adalah ke rumah Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta dan sesampai tujuan barang-barang sebagian sudah dikemasi dan sebagian saksi masih menunggu dan yang mengangkut ke mobil saksi bersama Asep Nugroho.
- Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada sekira bulan Juni 2019 karena pada saat itu bulan puasa Romadhon hampir berakhir.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menikah dengan saksi R.IG Eko Nugroho pada tahun 2013 di Sukoharjo.





Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya ayah saksi R. Dimas Arindra Putra yaitu saksi R. IG Eko Nugroho mempunyai usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo tersebut pada tanggal 21 September 2016 saksi R. IG Eko Nugroho membeli 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut ditaruh terdakwa di rumah R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian genset tersebut oleh saksi R. IG Eko Nugroho dijual kepada saksi Sugiyanto sopir dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.
- Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.
- Bahwa hasil penjualan genset sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saksi R. Dimas Arindra Putra diberitahu oleh saksi Dwi Susanto penjaga rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta kalau genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

## **SUSANTI DEWI**

Dibawah sumpah di persidangan akan tetapi JPU menolak sumpah atas saksi tersebut karena saksi sebagai orang tua dari terdakwa sehingga JPU tidak terikat untuk mempertimbangkan sebagai keterangan saksi, sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah kenal dengan saksi R.IG Eko Nugroho sebagai suami dari terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi Riyanto al Klerong sebagai tetangga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah ke rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk menengok anaknya yaitu terdakwa dan cucunya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah datang di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk mengambil 1 (Satu) buah Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dan saksi tidak pernah minta tolong kepada saksi Riyanto al Klerong untuk mengambil genset tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Kalingga 4 No.34 Banyuwangung Kadipiro Banjarsari Surakarta adalah milik terdakwa yang merupakan anak kandung saksi.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 15 Maret 2017 tentang pembelian Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning.
2. 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya ayah saksi R. Dimas Arindra Putra yaitu saksi R. IG Eko Nugroho mempunyai usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang kegiatan usaha Rumah makan Gurameh Brongot di Solo tersebut pada tanggal 21 September 2016 saksi R. IG Eko Nugroho membeli 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot di Solo yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut ditaruh terdakwa di rumah R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa kemudian genset tersebut dibeli oleh saksi Sugiyanto al Gareng sopir dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 saksi Sugiyanto al Gareng menjual kembali genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut kepada saksi R. Dimas Arindra Putra seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam kondisi bekas pakai.
- Bahwa tujuan saksi R. Dimas Arindra Putra membeli genset tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila listrik mati di rumahnya Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuagung Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa genset tersebut selanjutnya di buatkan rumah genset atau pengaman genset oleh saksi R. IG Eko Nugroho dengan menyuruh saksi Aistra Aris Nugroho, ST yang diletakkan di halaman rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.
- Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan genset sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 saksi R. Dimas Arindra Putra diberitahu oleh saksi Dwi Susanto penjaga rumah milik saksi R. Dimas Arindra Putra Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwangi Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta kalau genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini unsur barang siapa adalah NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah apabila sesuatu barang tersebut telah berpindah tempat.



Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud termasuk didalamnya barang-barang yang bersifat ekonomis ataupun yang bersifat tidak ekonomis.

Dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.

- Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa ;

- Bahwa benar awalnya saksi R. IG Eko Nugroho yang membeli genset tersebut untuk perlengkapan antisipasi bila listrik mati di Rumah Makan Gurameh Brongot yang dikelola terdakwa, dengan cara mentransfer uang melalui BCA No rekening 00401596681 atas nama saksi R. IG Eko Nugroho ke rekening terdakwa pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah genset listrik General Diesel MT 6800 S warna Kuning ;

- Bahwa benar akhirnya Rumah makan Gurameh Brongot yang dikelola oleh terdakwa mengalami kebangkrutan, kemudian 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut dibeli saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara potong gaji ;





- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada terdakwa kalau 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut telah dibeli saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho, dan terdakwa pada saat itu tidak menyatakan sikap keberatan apapun ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 saksi Sugiyanto al Gareng menjual kembali genset listrik General Diesel MT 6800 S tersebut kepada saksi R. Dimas Arindra Putra seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam kondisi bekas pakai.
- Bahwa tujuan saksi R. Dimas Arindra Putra membeli genset tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila listrik mati di rumahnya Jalan Kalingga 4 No. 34 Banyuwang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi memberitahukan lagi kepada terdakwa kalau 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S yang dibeli oleh saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho dijual kembali saksi Sugiyanto kepada saksi R. Dimas Arindra Putra untuk dipasang dirumahnya di Jalan Kalingga 4 No. 34 Kp. Banyuwang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan terdakwa pada saat itu tidak menunjukkan sikap keberatan apapun kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning karena menganggap miliknya sendiri padahal terdakwa mengetahui kalau genset tersebut sudah dibeli oleh saksi Sugiyanto dari saksi R. IG Eko Nugroho dimana kemudian oleh saksi Sugiyanto dijual kembali kepada saksi R Dimas Arindra Putra ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdakwa menyuruh saksi Susanti Dewi dan saksi Riyanto alias Kerong untuk mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S dengan menggunakan sarana mobil Suzuki Carry No.Pol. AD-8897-B tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra dan selanjutnya di bawa ke rumah orang tua terdakwa di Kp.Nguter Rt 01 Rw 07 Kel./Kec. Nguter Kab. Sukoharjo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah genset tersebut berada di rumah orang tua terdakwa di Nguter Kab. Sukoharjo kemudian genset tersebut dijual terdakwa kepada saksi Roslan Rochmadani sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Aldi Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi R. Dimas Arindra Putra.
- Bahwa hasil penjualan genset sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning karena hendak dimiliki tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi R. Dimas Arindra Putra.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 15 Maret 2017 tentang pembelian Genset Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning dan 1 (satu) unit genset listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning, dikembalikan kepada saksi R. Dimas Arindra Putra.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi R. Dimas Arindra Putra;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOREGA ATMAJA DEWI binti HARJO SUNARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 15 Maret 2017 tentang pembelian Genzet Listrik General Diesel MT 6800 S warna kuning, dikembalikan kepada saksi R. Dimas Arindra Putra.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., Nurul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 17 Juni 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Lartanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Wahyu Darmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

H. Muhammad, S.H., M.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lartanti, S.H.